

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hubungan internasional berkembang sangat pesat. Adanya globalisasi membuat hubungan antar negara didunia terbentuk sedemikian rupa hingga menjadi hubungan yang saling membutuhkan. Adanya hubungan yang saling membutuhkan kemudian membuat negara-negara membangun sebuah wadah yang dapat menampung kebutuhan masing-masing negara untuk tercapainya suatu tujuan bersama yaitu organisasi. Organisasi yang terbentuk atas negara-negara dalam satu kawasan merupakan lingkup organisasi yang luas. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merupakan salah satu contoh organisasi negara-negara di dunia yang memiliki badan-badan atau special agents dibawahnya untuk membantu tugas PBB itu sendiri seperti UNHCR, UNICEF, WHO, UNESCO, dan lain-lain.

UNICEF (United Nations Children's Fund) merupakan salah satu organisasi dibawah naungan PBB yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. UNICEF memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak, memajukan pendidikan bagi anak-anak dan melindungi anak-anak (UNICEF: Pengertian, Tujuan, Kapanjangan UNICEF). UNICEF memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat diseluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik sehingga banyak yang telah berubah sejak saat itu hingga sekarang namun misi fundamental UNICEF tetaplah sama yakni ingin memberikan

bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan dan HIV/AIDS.

UNICEF adalah kekuatan pendorong yang membantu membangun dunia di mana hak-hak setiap anak terealisasi. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan berbagai mitra di tingkat akar untuk mengubah ide yang paling inovatif menjadi kenyataan. Itulah yang membuat UNICEF tergolong unik di antara organisasi-organisasi lain dunia, dimana mereka selalu berhadapan langsung dengan anak-anak atau kaum muda lainnya, karena setiap anggota UNICEF percaya bahwa mengasuh dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan manusia.

UNICEF telah berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada anak-anak di dunia. Khususnya penegakan hak-hak untuk anak. UNICEF juga ikut serta dalam menanggulangi isu-isu anak seperti buruh anak, kekerasan terhadap anak, militer anak, dan isu-isu lainnya. Sampai saat ini UNICEF masih berperan aktif dalam menegakkan dan melindungi hak-hak anak di dunia. Salah satu isu yang sedang UNICEF hadapi saat ini adalah konflik di Suriah yang menyebabkan banyak korban anak yang berjatuhan dan tidak terpenuhinya hak-hak anak di Suriah.

Konflik yang terjadi di Suriah antara oposisi dan pemerintah diakibatkan oleh sistem pemerintahan yang dijalankan pada rezim Bashar al-Assad. Rezim Bashar al-Assad telah berkuasa selama lebih dari 11 tahun. Krisis politik yang dialami Suriah ini sudah dimulai sejak tahun 2011 namun sampai sekarang konflik tersebut semakin memanas. Konflik di Suriah ini disebabkan oleh berbagai faktor.

Mulai dari faktor politik, ekonomi, dan sosial. Dari faktor politik, Presiden Bashar al-Assad merupakan presiden yang otoriter. Pada masa pemerintahannya masyarakat tidak dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara bebas. Justru masyarakat yang protes akan dianggap sebagai pembangkang. Rezim Bashar al-Assad sangat menentang adanya oposisi. Hal ini sangat menjadi beban bagi masyarakat karena hak masyarakat menjadi sangat terbatas dan masyarakat merasa didiskriminasi oleh pemerintah. Dari faktor ekonomi, pemerintahan Bashar al-Assad tidak cukup mampu untuk memberantas kemiskinan di Suriah. Kemiskinan ini sudah terjadi di Suriah sejak lama namun tidak dapat diselesaikan. Dilihat dari faktor sosial, terjadinya kesenjangan sosial dimana kaum minoritas Suriah lebih berkuasa. Krisis di Suriah ini sudah terjadi sejak masa pemerintahan sebelum pemerintahan Bashar al-Assad yaitu sejak masa pemerintahan ayah Bashar al-Assad, Hafez al-Assad.

Upaya kudeta semakin menyebar kemana-mana. Makin banyak penduduk yang ikut demonstrasi. Oposisi gagal untuk menggunakan jalan damai untuk menggulingkan Bashar al-Assad. Sehingga demonstran mulai anarkis dan melakukan pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata tersebut menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh. Bahkan sampai merenggut ribuan nyawa dan penduduk lainnya terpaksa menjadi pengungsi. Konflik yang awalnya hanya terjadi diantara dua pihak yaitu oposisi dan pemerintah, mulai merembet kemana-mana. Yaitu masuknya pasukan asing dari negara-negara tetangga Suriah seperti Turki dan Jordania. Lebanon, Turki dan Jordania juga dituduh sebagai jalur penyuplai senjata dan logistik untuk kelompok pemberontak.

Konflik ini merupakan bagian dari Arab Spring, yaitu pergolakan dan revolusi negara-negara Timur Tengah untuk menggulingkan rezim otoriter dan menciptakan tatanan baru. Arab Spring terjadi sebagai perwujudan keinginan rakyat untuk dipimpin pemerintahan demokratis yang memberikan rakyat kebebasan berpendapat (Agustin, 2012). Arab Spring dimulai dari Tunisia, lalu merembet ke Mesir, Libya, Bahrain, dan saat ini Suriah.

Sejak 2011 masyarakat mulai berdemonstrasi. Demonstrasi tersebut telah menyebar ke seluruh wilayah di Suriah. Mereka turun ke jalan untuk memprotes sistem pemerintahan Bashar al-Assad. Penduduk Suriah juga melakukan aksi anti pemerintah dan melakukan tuntutan terhadap pemerintah melalui demonstrasi-demonstrasi itu. Diantaranya adalah tuntutan masyarakat untuk merubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi, memperbolehkan masyarakat untuk bebas menyampaikan aspirasinya, diterapkannya sistem multipartai, membubarkan Pengadilan Keamanan yang selama ini ditugasi mengadili para pembangkang dan kaum oposan, membolehkan demonstrasi secara damai, merombak kabinetnya, serta menuntut penghentian Rezim Bashar al-Assad dari kursi presiden yang dianggap sebagai diktator (Baidawi, 2014).

Konflik Suriah bisa dikatakan rentetan Arab Spring yang besar. Konflik ini melibatkan banyak pihak dari masyarakat maupun internasional, penggunaan senjata yang masif dan korban yang sangat banyak. Konflik yang terjadi antara pemberontak dan pemerintah ini tidak hanya menggunakan senjata api tapi juga menggunakan senjata kimia yang menyebabkan jumlah korban yang sangat besar.

Konflik ini juga tidak terlepas dari intervensi negara-negara luar seperti Rusia, Iran, China, Inggris, Amerika Serikat dan Israel.

Lebih dari 215 ribu orang dilaporkan tewas dalam konflik Suriah yang telah berlangsung selama 4 tahun. Sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil di Suriah. Syrian Observatory for Human Rights mencatat ada 215.518 korban tewas dalam konflik Suriah sejak Maret 2011 lalu. Dari jumlah tersebut, lebih dari 66 ribu orang merupakan warga sipil. Sedangkan sebanyak 10.808 orang merupakan anak-anak (detikNews, 2015). Sementara ratusan ribu lainnya mengungsi di beberapa negara tetangga seperti Turki, Yordania, dan Lebanon. 2 juta wanita dan anak-anak mengalami keperihan mendalam di tenda pengungsian.

Konflik senjata di Suriah menyebabkan runtuhnya sistem pendidikan anak-anak, karena hampir tiga juta anak-anak tidak sekolah di Suriah secara teratur, bahkan seperlima sekolah Suriah telah hancur atau rusak karena aktifitas militer. Tidak hanya itu, anak-anak kelaparan, wanita menjadi janda dan tekanan psikologis berkepanjangan dialami korban perang. Konflik senjata di Suriah juga menghancurkan infrastruktur di mana akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan terhalang karena 60 % layanan kesehatan di dalam wilayah Suriah telah hancur. Anak-anak Suriah menjadi korban kekerasan dan menderita selama perang saudara di Suriah. Dalam laporan yang dikeluarkan PBB, disebutkan sejumlah anak di Suriah ditangkap pasukan Presiden Assad karena dicurigai punya hubungan dengan kelompok oposisi. Para bocah yang ditahan itu disiksa dan menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, sepertiga pabrik pengolahan air di Suriah rusak dan turunnya kemampuan vaksinasi hingga menyebabkan munculnya penyakit

mematikan bagi anak-anak (tajuk.co, 2014). Hal ini sangat bertentangan dengan konvensi hak anak dimana seharusnya anak-anak dilindungi, diberikan kehidupan yang layak.

Dengan banyaknya korban anak-anak dalam konflik, kehidupan anak-anak yang memperhatikan akibat konflik yang terjadi, serta hak-hak anak yang tidak terpenuhi, UNICEF sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anak terdorong untuk melindungi anak-anak di Suriah.

Menurut Dan O'Donnell (2004), istilah perlindungan anak berarti perlindungan atas kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditunjukkan bagi penghormatan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh, dan berkembang (Pengertian Perlindungan Anak, Ruang Lingkup dan Pihak yang Bertanggung Jawab Memberikan Perlindungan, 2015).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

“Bagaimana upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Suriah terkait konflik Suriah?”

C. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab permasalahan yang ada maka akan digunakan Konsep Organisasi Internasional dan Konsep Humanitarian Assistance. Konsep tersebut diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan bagaimana upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Suriah.

1. Konsep Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah atau non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 2001). Adapun peran Organisasi Internasional menurut Karen Mingst adalah Organisasi Internasional dapat memainkan peran kunci dalam setiap level analisisnya.

Pertama, dalam tingkat sistem internasional yaitu, organisasi internasional mempunyai fungsi untuk berkontribusi bersama-sama dengan negara-negara didunia untuk menangani masalah internasional, mensurvei dan mengumpulkan informasi di dunia, memberikan bantuan dalam penyelesaian perselisihan, mengadakan kegiatan operasional seperti kampanye imunisasi untuk penanggulangan penyakit anak, menyediakan tempat untuk bargaining, serta organisasi internasional juga memiliki otoritas untuk membuat sebuah ketetapan internasional.

Kedua, peran organisasi internasional terhadap negara yaitu, organisasi internasional digunakan oleh negara sebagai instrumen politik luar negeri, untuk legitimasi kebijakan luar negeri, memperbanyak informasi untuk negara, dan juga berfungsi untuk menentukan menentukan kelakuan suatu negara dalam arti mencegah negara-negara dari pengambilan suatu kebijakan dan menghukum suatu negara akibat suatu tindakan.

Ketiga, peran organisasi terhadap individu yaitu, organisasi internasional menjadi tempat dimana individu bisa bersosialisasi terhadap norma-norma internasional, dan organisasi internasional merupakan tempat dimana individu bisa mempelajari tentang persamaan dan perbedaan nasional (Mingst, 1999).

Kemudian Fungsi Organisasi Internasional menurut Harold K. Jacobson dikelompokkan kedalam lima kategori besar yaitu:

Fungsi informatif yang meliputi pengumpulan, penganalisaan, penukaran dan penyebaran data dan fakta yang ada di dunia internasional. Organisasi Internasional menggunakan staff mereka untuk tujuan ini di dunia internasional.

Fungsi normatif dari organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Organisasi internasional dalam hal ini tidak terikat legalisasi instrumen melainkan ketetapanannya dipengaruhi keadaan lingkungan domestik dan politik internasional.

Fungsi role-creating yaitu fungsi yang sama dengan fungsi normatif yang meliputi standar tujuan dan deklarasi suatu organisasi tetapi dibatasi oleh frame legalitas yang mempengaruhinya.

Fungsi role-supervisory yang merupakan pengambilan tindakan untuk menjamin penegakkan berlakunya peraturan oleh para aktor internasional. Fungsi ini memerlukan beberapa langkah untuk dapat mengoperasikannya. Berawal dari penyusunan fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang terjadi kemudian fakta-fakta diverifikasi untuk pembebanan saksi.

Fungsi operasional organisasi internasional yang meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi tersebut. Contohnya yaitu pendanaan, pengoperasian, sub organisasi dan penyebaran operasi militer (Jacobson, 1984).

Berdasarkan peran organisasi internasional oleh Karen Mingst, UNICEF memiliki peranan di level pertama yaitu dalam sistem internasional. UNICEF berkontribusi bersama-sama dengan negara-negara didunia untuk menyelesaikan masalah di Suriah khususnya dalam memberikan perlindungan¹ terhadap hak-hak anak di Suriah serta mengumpulkan informasi. Peran kedua yang dapat dilakukan UNICEF adalah dengan mengadakan kegiatan operasional. UNICEF dapat mendorong perhatian dunia dengan melakukan kampanye untuk anak-anak di Suriah. Dengan adanya kampanye tersebut diharapkan dunia internasional dapat lebih melihat permasalahan ini dan memberikan perhatiannya tidak hanya kepada konflik itu sendiri tapi juga kepada hal-hal yang merupakan dampak dari konflik seperti korban-korban yang merupakan anak-anak tersebut.

¹ Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. Dalam http://www.unicef.org/indonesia/id/resources_7444.html diakses tanggal 01 November 2015

UNICEF sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB mempunyai fungsi utama yaitu untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membangun agen yang bekerja secara global dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak (UNICEF, 2015). Sehingga apabila dilihat dari pengelompokan fungsi organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson, UNICEF melaksanakan Fungsi Normatif yaitu pelaksanaan organisasi menurut standar tujuan dan deklarasi UNICEF. UNICEF memastikan bahwa segala aktifitasnya adalah untuk mencapai tujuan UNICEF itu sendiri.

Kemudian UNICEF juga menjalankan Fungsi Operasional yaitu pemanfaatan sumber daya dalam organisasinya yang didapatkan dari hasil perannya berkontribusi dan bekerjasama dengan dunia internasional untuk menyelesaikan masalah internasional khususnya perlindungan anak-anak di Suriah. Karena hidup jutaan anak dan keluarga rusak akibat konflik yang terjadi di Suriah. Oleh karena itu, UNICEF sebagai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak memiliki peran penting dalam membantu anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

2. Konsep Humanitarian Assistance

Humanitarian Assistance adalah segala bentuk bantuan bagi para korban bencana maupun keadaan darurat lainnya (Pemberian humanitarian assistance dalam situasi konflik di Suriah, 2013). Terdapat tiga prinsip utama dalam pelaksanaan pemberian humanitarian assistance yaitu:

a. Humanity

Prinsip yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian bantuan kemanusiaan harus selalu konsisten dan bantuan itu harus diberikan kepada penduduk sipil yang menjadi korban dan hak-hak dasarnya dirampas akibat konflik bersenjata, bencana alam dan keadaan gawat lainnya yang terjadi dalam negaranya. Oleh karena itu penggunaan prinsip ini dilanggar ketika bantuan kemanusiaan itu diberikan untuk mendukung baik secara langsung atau tidak langsung salah satu pihak yang bersengketa (Stoffels, 2004). Humanity dapat dikatakan sebagai prinsip utama dalam pemberian humanitarian assistance karena ada prinsip ini, pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban bersifat tidak membeda-bedakan antara penduduk sipil dengan pihak yang bersengketa.

b. Impartiality

Prinsip ini menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan itu tidak boleh adanya keberpihakan dan bantuan ini harus di berikan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun serta harus proporsional dengan kebutuhan. Ada tiga unsur dari prinsip impartiality yaitu:

- 1) *Non-discrimination*, dalam pemberian bantuan kemanusiaan para pekerja kemanusiaan tidak diperbolehkan untuk memperlakukan penduduk sipil dengan membeda-bedakan mulai dari jenis kelamin, ras, agama, suku, agama maupun asal-usul kebangsaan para korban;

- 2) *Proportionality*, pemberian bantuan kemanusiaan harus proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan penduduk sipil yang menjadi korban dalam sengketa para pihak
- 3) *Subjective Distinctions*, dalam pemberian bantuan kemanusiaan juga tidak diperbolehkan untuk membedakan pemberian bantuan berdasarkan status hukum korban (Mackintosh, 2000).

c. *Neutrality*

Pemberian bantuan kemanusiaan bersifat netral. Yaitu bantuan diberikan kepada penduduk sipil yang benar-benar membutuhkan dan tidak memberikan kepada orang yang masih mengangkat senjata. Dengan kata lain membedakan antara combatan dengan non combatan.

Bantuan kemanusiaan atau Humanitarian Assistance diberikan kepada para penduduk sipil dikarenakan hilangnya penghormatan terhadap hak-hak individu dalam suatu negara yang sedang dilanda konflik, kebanyakan pemerintahan negara dengan menggunakan aparaturnya menjadikan rakyat atau masyarakatnya sebagai korban tidak melindungi hak-hak mereka atau pemerintahan suatu negara tidak mampu menghentikan kekerasan yang terjadi pada rakyat atau warga negaranya (pemberian humanitarian assistance dalam situasi konflik di Suriah, 2013).

Konflik Suriah merupakan konflik yang menyebabkan hilangnya hak-hak penduduk sipil. Seperti infrastruktur yang rusak akibat konflik dan kehidupan penduduk sipil yang terganggu akibat konflik tersebut. Dalam hal ini, anak-anak menjadi korban yang paling dirugikan karena mereka yang masih belum

mengetahui apa-apa telah terganggu kehidupannya dan tidak mendapatkan hak-haknya. Fasilitas yang seharusnya didapatkan anak-anak seperti pendidikan telah rusak, banyak anak-anak yang menjadi korban dan mengalami hidup yang sengsara.

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan salah satu special agents dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerjasama dengan badan lainnya untuk membangun kembali kebutuhan dasar para korban seperti tersediannya air, sanitasi, pembangunan sekolah, obat-obatan, dan jasa kesehatan lain untuk para korban (Basic Facts About The United Nations, 1998). Sehingga UNICEF memiliki tugas untuk memberikan humanitarian assistance kepada anak-anak di daerah konflik dalam hal ini Suriah.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka dapat diambil dugaan atau kesimpulan sementara bahwa, upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Suriah adalah:

1. UNICEF berkontribusi untuk berkerjasama dengan negara-negara didunia dan aktor-aktor internasional lainnya untuk menyelesaikan masalah di Suriah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di Suriah serta melaksanakan pengumpulan informasi.
2. UNICEF melakukan perlindungan kepada anak-anak di Suriah sesuai dengan fungsinya sebagai organisasi internasional dengan melaksanakan Fungsi Normatif dan Fungsi Operasional yaitu dengan memberikan

humanitarian assistance kepada anak-anak Suriah seperti bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pakaian, dan lain-lain.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui upaya UNICEF (United Nations Children Fund) dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Suriah terkait konflik Suriah dengan bukti, data dan fakta serta membuktikan hipotesis dengan kerangka berpikir yang ada.
2. Untuk mengetahui kondisi Suriah akibat konflik yang terjadi di Suriah terutama kondisi kemanusiaan yaitu anak-anak di Suriah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dikumpulkan, dipilahkan, dikategorisasi, diinterpretasi, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data-data tersebut diperoleh melalui buku atau pustaka, jurnal, website, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah, dan data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta

menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti, yaitu upaya UNICEF untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di Suriah.

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan deskripsi kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka teori disusun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan korelasi antara fakta yang satu dengan yang lainnya.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Suriah hanya membahas upaya UNICEF untuk melindungi anak-anak sejak konflik Suriah tahun 2011 sampai tahun 2015.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Bab satu adalah bab pendahuluan yang ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Berpikir, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua membahas mengenai gambaran umum tentang UNICEF (United Nations Children's Fund) termasuk didalamnya adalah tujuan dan fungsi UNICEF, sumber dana UNICEF, serta peran UNICEF yang sudah dilakukan di wilayah konflik.

Bab ketiga akan mendeskripsikan politik dan pemerintahan Suriah hingga terjadinya konflik Suriah, kemudian kerusakan akibat konflik Suriah terhadap rakyat dan infrastruktur Suriah terutama terhadap kondisi anak-anak Suriah.

Bab empat akan membahas upaya-upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Suriah. Meliputi kerjasama UNICEF dengan negara-negara di dunia dalam konflik Suriah khususnya terkait perlindungan hak-hak anak di Suriah dan fungsi-fungsi UNICEF sebagai organisasi internasional dalam hal ini untuk memberikan bantuan kepada anak-anak Suriah.

Bab lima atau yang merupakan bab terakhir ini adalah hasil yang disimpulkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.